



**PUTUSAN**

Nomor 0701/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0701/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Fotocopi Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2015 Tanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Way Nakau, RT 002 RW 001, Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak November 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika terjadi Keributan;
  - c. Bahwa Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi Juli 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan karena nya sejak Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., MH akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Fotocopi Akta Nikah Nomor: 024/24/1/2015 Tanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Way Nakau, RT 002 RW 001, Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa benar selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa tidak benar sejak November 2014, rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - a. Bahwa Tergugat bertanggung jawab masalah ekonomi;
  - b. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika terjadi Keributan;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa benar sejak Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan dupliknya masing-masing, secara lisan, yang untuk selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1806185807960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Akta Nikah Nomor 024/24/1/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tanpa tanggal, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);
- c. Asli Surat Sudah Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, tanggal 09 Juli 2018, tanpa materai. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pekon kaur Gading Kecamatan Pematang Sawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena tergugat cemburu buta;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pekon kaur Gading Kecamatan Pematang Sawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburu, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk, dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas pukulan tergugat pada tubuh Penggugat, saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat saja;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Hasnawi bin Ismail, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematang Sawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui, sejak hari raya Idul Fitri tahun 2017, Penggugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, hanya Kami pernah mengunjungi keluarga besar Penggugat, dan Penggugat menuduh Tergugat mabuk, judi, dan suka memukul;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mabuk dan tidak judi, dan juga tidak memukul Penggugat;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Rapiudin bin Sabran, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pekon Kaur Gading, Kecamatan Pematang Sawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun, Penggugat juga ingin bercerai, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;
  - Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama AL-ANSI WIRAWAN, S.Ag., MH tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan atau diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

- Bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya hanya saja masalah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun masing-masing pihak bersikukuh dengan alasan-alasan dalilnya masing-masing, majelis akan mempertimbangkan berkenaan dengan perselisihan rumah tangga sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakangi maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah satu pihak untuk mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi



perkawinan itu sendiri yang diindikasikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, namun ternyata kedua saksi dapat menjelaskan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat secara substantif menguatkan dalil pokok gugatan Penggugat tentang telah tidak rukunnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 03 Oktober 2014, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/ itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan dimana selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukan sikap yang tidak bersahabat terhadap Tergugat, padahal Tergugat masih berstatus sebagai suami Penggugat. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/ itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati keduanya atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 maupun sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً.

Artinya: "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, karena disamping keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh sepihak saja, juga yang terpenting adalah akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, padahal menurut kaidah fikih seharusnya setiap kemadharatan sekecil apapun bentuknya harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/ fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/ berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Arna Sari binti Abser);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Dzulhijjah 1439 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1439 H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Elpina, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)